



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DHEYO SYAPUTRA Als DHEYO Bin RUDI HARTONO**
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 04 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ratu Agung RT.09 RW.03 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Maret 2023 dan dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 7 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 7 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DHEYO EKA SAPUTRA Als DHEYO Bin RUDI HARTONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DHEYO EKA SAPUTRA Als DHEYO Bin RUDI HARTONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah No. Pol. BD-3466-CL;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat warna merah putih No. Pol. BD-3466-CL;(Dikembalikan kepada saksi Dahirin);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatannya, Terdakwa menyesali, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perobatannya, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman dan mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa masing-masing secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan formulasi Surat Dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa DHEYO EKA SYAPUTRA Als DHEYO Bin RUDI HARTONO pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 09.00 wib atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jl. WR. Supratman No. 15 B Rt/Rw 20/01 Kel. Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa DHEYO EKA SYAPUTRA Als DHEYO bin RUDI HARTONO menghubungi saksi M. Aldo untuk meminjam sepeda motor selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi M. Aldo kemudian saksi M. Aldo mengatakan kalau mau pinjam motor izinkanlah dengan orang tua saksi (saksi Dahirin) selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Dahirin untuk meminjam sepeda motor yang akan di pergunakan terdakwa untuk survey motor ke Bengkulu Tengah kemudian saksi Dahirin memberikan kunci beserta STNK sepeda motor Honda Beat warna putih-merah dengan No. Pol. DD-3466-CL kepada terdakwa pada saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut dalam waktu 2 (dua) hari kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut yang terdakwa pakai beberapa hari selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada orang yang terdakwa tidak kenal di Desa Talang Pauh Bengkulu Tengah dengan harga Rp2.5000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil mengadaikan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Dahirin mengalami Kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa DHEYO EKA SYAPUTRA Als DHEYO Bin RUDI HARTONO pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jl. WR. Supratman No. 15 B Rt/Rw 20/01 Kel. Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bgl



ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa DHEYO EKA SYAPUTRA Als DHEYO Bin RUDI HARTONO menghubungi saksi M. Aldo melalui dan mengatakan " Do awak bisa pinjam motor Do, Awak ndak Survey motor hari iko kecil-kecilan di Bengkulu Tengah weding orang dusun, karena percaya dengan omongan terdakwa selanjutnya saksi M. Aldo menyuruh terdakwa datang kerumah menemui orang tua saksi M. Aldo untuk pamt pinjam sepeda motor selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi M. Aldo menemui saksi Dahirin untuk meminjam sepeda motor yang akan di pergunakan terdakwa untuk survey motor ke Bengkulu Tengah kemudian saksi Dahirin memberikan kunci beserta STNK sepeda motor Honda Beat warna putih-merah dengan No. Pol. DD-3466-CL kepada terdakwa pada saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut dalam waktu 2 (dua) hari kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut yang terdakwa pakai beberapa hari selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada orang yang terdakwa tidak kenal di Desa Talang Pauh Bengkulu Tengah dengan harga Rp. 2.5000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil mengadaikan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Dahirin mengalami Kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: M. Aldo Sanata Putra Utama Als Aldo Bin Dahirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;
 - Bahwa saksi mengakui pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 09.00 Wib bertempat di jalan WR. Supratman No. 15 B Rt/RW 20/01 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Beat warna



putih merah No.Pol. BD-3466-CL milik orang tua saksi yaitu saksi Dahirin namun tidak dikembalikan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu awalnya Terdakwa telah menghubungi saksi dan mengatakan mau meminjam sepeda motor dengan alasan karena Terdakwa mau survey motor ke Bengkulu Tengah lalu saksi menyuruh Terdakwa datang ke rumah untuk meminta ijin kepada orang tua saksi yaitu saksi Dahirin, setelah Terdakwa datang ke rumah saksi lalu meminta ijin kepada orang tua saksi untuk meminjam sepeda motor selama 2 (dua) hari, akhirnya sepeda motor Honda Beat warna putih-merah dengan No. Pol. DD-3466-CL berikut kunci motor dan STNK diberikan kepada Terdakwa dan berjanji selama 2 (dua) hari akan dikembalikan;
 - Bahwa saksi mengakui setelah Terdakwa meminjam sepeda motornya selama 2 (dua) hari ternyata Terdakwa belum mengembalikan sepeda motornya, saksi berusaha menghubungi Terdakwa namun handphonenya tidak aktif;
 - Bahwa saksi mengakui atas perbuatan Terdakwa tersebut lalu melaporkan ke Polres Bengkulu dan diketahui sepeda motor saksi telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang yang Terdakwa tidak kenal di Desa Talang Pauh Bengkulu Tengah dengan harga Rp2.5000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang hasil mengadaikan sepeda motor milik saksi tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Dahirin mengalami kerugian sekira Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi: Meciridayani Als Meci Binrlansyah, SE Bin Ponidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;
 - Bahwa saksi adalah isteri dari saksi M.Aldo;
 - Bahwa saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 09.00 Wib bertempat di jalan WR. Supratman No. 15 B Rt/RW 20/01 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota



Bengkulu, Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih merah No.Pol. BD-3466-CL milik orang tua saksi M.Aldo yaitu saksi Dahirin namun tidak dikembalikan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu awalnya Terdakwa telah menghubungi suami saksi yaitu saksi M.Aldo dan mengatakan mau meminjam sepeda motor dengan alasan karena Terdakwa mau survey motor ke Bengkulu Tengah lalu suami saksi menyuruh Terdakwa datang ke rumah untuk meminta ijin kepada orang tua suami saksi M.Aldo yaitu saksi Dahirin, setelah Terdakwa datang ke rumah saksi yaitu lalu meminta ijin kepada orang tua suami saksi untuk meminjam sepeda motor selama 2 (dua) hari, akhirnya sepeda motor Honda Beat warna putih-merah dengan No. Pol. DD-3466-CL berikut kunci motor dan STNK diberikan kepada Terdakwa dan berjanji selama 2 (dua) hari akan dikembalikan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Terdakwa meminjam sepeda motornya selama 2 (dua) hari ternyata Terdakwa belum mengembalikan sepeda motornya, suami saksi (M.Aldo) berusaha menghubungi Terdakwa namun handphonenya tidak aktif;
- Bahwa saksi mengetahui akhirnya suami saksi (M.Aldo) telah melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Bengkulu dan diketahui sepeda motor suami saksi (M.Aldo) telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang yang Terdakwa tidak kenal di Desa Talang Pauh Bengkulu Tengah dengan harga Rp2.5000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang hasil mengadaikan sepeda motor milik suami saksi (M.Aldo) tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Dahirin mengalami kerugian sekira Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 09.00 Wib bertempat di jalan WR. Supratman No. 15 B Rt/RW 20/01 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih merah No.Pol. BD-3466-CL milik orang tua saksi M. Aldo yaitu saksi Dahirin dan tidak dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu awalnya Terdakwa telah menghubungi saksi M.Aldo dan mengatakan "Do awak bisa pinjam motor Do, Awak ndak Survey motor Hari iko Kecil-kecilan di Bengkulu Tengah weding orang dusun", lau saksi M.Aldo menyuruh Terdakwa datang ke rumah untuk meminta ijin kepada orang tua saksi M.Aldo yaitu saksi Dahirin, setelah Terdakwa datang ke rumah saksi M.Aldo lalu meminta ijin kepada orang tua saksi M.Aldo untuk meminjam sepeda motor selama 2 (dua) hari, akhirnya sepeda motor Honda Beat warna putih-merah dengan No. Pol. DD-3466-CL berikut kunci motor dan STNK diberikan kepada Terdakwa dan berjanji selama 2 (dua) hari akan dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah meminjam sepeda motor selama 2 (dua) hari lalu sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang yang tidak dikenal di Desa Talang Pauh Bengkulu Tengah dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui uang hasil mengadaikan sepeda motor milik saksi M.Aldo tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan saksi M.Aldo dan saksi Dahirin sebagai pemilik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas kesalahannya, Terdakwa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman dan mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah No. Pol. BD-3466-CL;
- 1 (satu) buah kunci kontak speda motor Honda beat warna merah putih No. Pol. BD-3466-CL;

dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 09.00 Wib bertempat di jalan WR. Supratman No. 15 B Rt/RW 20/01 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih merah No.Pol. BD-3466-CL milik orang tua saksi M. Aldo yaitu saksi Dahirin dan tidak dikembalikan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu awalnya Terdakwa telah menghubungi saksi M.Aldo dan mengatakan "Do awak bisa pinjam motor Do, Awak ndak Survey motor Hari iko Kecil-kecilan di Bengkulu Tengah weding orang dusun", lau saksi M.Aldo menyuruh Terdakwa datang ke rumah untuk meminta ijin kepada orang tua saksi M.Aldo yaitu saksi Dahirin, setelah Terdakwa datang ke rumah saksi M.Aldo lalu meminta ijin kepada orang tua saksi M.Aldo untuk meminjam sepeda motor selama 2 (dua) hari, akhirnya sepeda motor Honda Beat warna putih-merah dengan No. Pol. DD-3466-CL berikut kunci motor dan STNK diberikan kepada Terdakwa dan berjanji selama 2 (dua) hari akan dikembalikan;
- Bahwa diketahui setelah 2 (dua) hari Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut ternyata oleh Terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi M.Aldo dan saksi Dahirin sebagai pemilik sepeda motor melainkan oleh Terdakwa telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang yang tidak dikenal di Desa Talang Pauh Bengkulu Tengah dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang hasil mengadaikan sepeda motor milik orang tua saksi M.Aldo yaitu saksi Dahirin telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Dahirin mengalami kerugian sekira Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan saksi M.Aldo dan saksi Dahirin sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana yang di susun secara Alternatif yaitu sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 372 KUHP;

Atau

kedua : Melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah di susun secara alternatif, maka Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan uraian unsur-unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu uraian unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu sebagaimana di atur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsur essensialnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah **Terdakwa DHEYO SYAPUTRA Als DHEYO Bin RUDI HARTONO**, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa tersebut yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan **Terdakwa DHEYO SYAPUTRA Als DHEYO Bin RUDI HARTONO** dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan **Terdakwa** juga tidak termasuk dalam kategori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP dan **Terdakwa** tidak termasuk dalam pengertian Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP tentang sebab-sebab perbuatan yang tidak dapat dihukum (*persona imperable*) oleh karena itu **Terdakwa DHEYO SYAPUTRA Als DHEYO Bin RUDI HARTONO** adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur “barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi dalam uraian unsur ini, namun mengenai terbukti tidaknya **Terdakwa** sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dapat dibuktikan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ini dinyatakan terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke dua dari Dakwaan Alternatif Kesatu;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati **terdakwa** yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhnya demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisis, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh **terdakwa**, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa secara teori, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;



- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa “sengaja” secara sederhana ditafsirkan di dalam praktek peradilan pengertiannya meliputi *willens en wetens* yaitu menghendaki dan mengetahui, dimana pelaku tindak pidana berkehendak melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui bahwa apabila terjadi akibat dari perbuatan tersebut adalah memang yang dikehendaknya. Kesengajaan dalam tindak pidana penggelapan ini termasuk kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan dengan sengaja, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga dapat dilihat dengan jelas apakah rangkaian perbuatan tersebut terdapat unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*melawan hukum memiliki barang*” dalam unsur pasal ini berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. Dapat pula diartikan bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu. Barang pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik setidaknya-tidaknya bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa “perbuatan memiliki” dalam rumusan Pasal 372 KUHP khususnya adalah bersifat aktif, sehingga harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud “perbuatan memiliki” ada empat kemungkinan, yaitu:

- 1) Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;
- 2) Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap;
- 3) Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;
- 4) Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atau benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” berarti bahwa barang yang diambil haruslah barang yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Harus ada pemilikinya sehingga terhadap barang yang tidak bertuan atau tidak ada pemilikinya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Adapun yang dimaksud dengan orang lain tiada lain diartikan adalah sebagai bukan petindak atau pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 09.00 Wib bertempat di jalan WR. Supratman No. 15 B Rt/RW 20/01 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih merah No.Pol. BD-3466-CL milik orang tua saksi M. Aldo yaitu saksi Dahirin dan tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu awalnya Terdakwa telah menghubungi saksi M.Aldo dan mengatakan “Do awak bisa pinjam motor Do, Awak ndak Survey motor Hari iko Kecil-kecilan di Bengkulu Tengah weding orang dusun”, lau saksi M.Aldo menyuruh Terdakwa datang ke rumah untuk meminta ijin kepada orang tua saksi M.Aldo yaitu saksi Dahirin, setelah Terdakwa datang ke rumah saksi M.Aldo lalu meminta ijin kepada orang tua saksi M.Aldo untuk meminjam sepeda motor selama 2 (dua) hari, akhirnya sepeda motor Honda Beat warna putih-merah dengan No. Pol. DD-3466-CL berikut kunci motor dan STNK diberikan kepada Terdakwa dan berjanji selama 2 (dua) hari akan dikembalikan;

Menimbang, bahwa diketahui setelah 2 (dua) hari Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut ternyata oleh Terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi M.Aldo dan saksi Dahirin sebagai pemilik sepeda motor melainkan oleh Terdakwa telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang yang tidak dikenal di Desa Talang Pauh Bengkulu Tengah dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang hasil mengadaikan sepeda motor milik orang tua saksi M.Aldo yaitu saksi Dahirin telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Dahirin mengalami kerugian sekira Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan keinsyafan pasti telah menghendaki/mengetahui akibat dari perbuatannya (kesengajaan dengan keinsyafan pasti) dan oleh karena tidak seijin/sepengetahuan dari saksi korban yaitu orang tua saksi M.Aldo yaitu saksi Dahirin sebagai pemilik sepeda motor Honda Beat warna putih-merah dengan No. Pol. DD-3466-CL, maka perbuatan Terdakwa yang telah sengaja menggadaikan sepeda motor kepada orang yang tidak dikenal di Desa Talang Pauh Bengkulu Tengah dengan harga Rp2.5000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah menggunakan uang hasil gadaai sepeda motor tersebut untuk kebutuhan sehari-hari telah Terdakwa lakukan secara melawan hukum dimana tanpa seijin/sepengetahuan dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu orang tua saksi M.Aldo yaitu saksi Dahirin, hal ini berarti terhadap barang milik saksi korban tersebut yaitu orang tua dari saksi M.Aldo yaitu saksi Dahirin baik yang seluruhnya atau sebagian adalah barang milik atau kepunyaan dari saksi korban tersebut maka dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga sebagai berikut;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ada dalam kekuasaannya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut”. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada tersebut;

Menimbang, bahwa yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (*Anders Dan Door Misdrijf Onder Zich Hebben*) berarti menunjukkan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu barang tertentu. Barang itu berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti: peminjaman, penyewaan, sewa-beli, penggadaian, Jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual, penitipan, hak retensi akan tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum seperti misalnya: Menemukan sesuatu benda di jalanan, di lapangan, di suatu tempat umum, dan sebagainya, tertinggalnya suatu barang tamu oleh tamu itu sendiri di rumah seseorang ketika ia bertamu atau terbawanya sesuatu barang orang lain yang sama sekali tidak disadarinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara orang itu dengan barang terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap barang itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum pada unsur kedua diatas pada pokoknya diketahui secara nyata dan tegas terhadap sepeda motor Honda Beat warna putih-merah dengan No. Pol. DD-3466-CL milik saksi korban yaitu orang tua dari saksi M.Aldo (saksi Dahirin) telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang yang tidak dikenal di Desa Talang Pauh Bengkulu Tengah dengan harga Rp2.5000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah menggunakan uang hasil gadai sepeda motor tersebut untuk kebutuhan sehari-hari telah Terdakwa lakukan secara melawan hukum dimana tanpa seijin/sepengetahuan dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi Dahirin, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan awalnya meminjam sepeda motor kepada saksi M.Aldo selama 2 (dua) hari dengan alasan karena Terdakwa mau survey motor ke Bengkulu Tengah namun setelah meminjam sepeda motor tersebut tidak dikembalikan melainkan telah digadaikan sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Dahirin mengalami kerugian sekira Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka kedudukan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dalam kapasitas sebagai orang yang telah meminjam sepeda motor milik saksi korban dan bukan sebagai pemilik sepeda motor namun oleh Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan saksi korban telah menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur ketiga ini yaitu "unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 372 KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut maka cukup beralasan secara hukum atas diri Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan oleh karenanya terhadap Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa di pidana sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan mengenai masalah pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun di sisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan Terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik dimana diharapkan Terdakwa masih dapat memperbaiki kehidupannya selepas menjalani hukumannya dengan lebih baik tanpa harus mengulangi lagi kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa maka lamanya Terdakwa di pidana menurut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dalam penjatuhan pidana tersebut selain harus memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*), juga harus menjadi suatu instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri (*reformatif*). Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*), oleh karena itu Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila dijatuhi hukuman yang setimpal dan pantas dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, sehingga terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan secara

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah No. Pol. BD-3466-CL dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat warna merah putih No. Pol. BD-3466-CL, berdasarkan fakta hukum di persidangan adalah milik saksi Dahirin maka dikembalikan kepada saksi Dahirin melalui saksi M. Aldo Sanata Putra Utama Als Aldo Bin Dahirin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DHEYO SYAPUTRA Als DHEYO Bin RUDI HARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah No. Pol. BD-3466-CL;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat warna merah putih No. Pol. BD-3466-CL;Dikembalikan kepada saksi Dahirin melalui saksi M. Aldo Sanata Putra Utama Als Aldo Bin Dahirin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, oleh kami, RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum, dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Sugianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Leonita Quamila Zakaria, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Aris Sugianto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bgl